



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 74 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
KAMUNING KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. Bahwa Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yang berlaku saat ini telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor : 690/KPTS.44-PDAM/2017 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. Bahwa dalam rangka menutupi kebutuhan biaya operasional dan pengembangan pelayanan air minum, tarif air minum yang diberlakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan harus memenuhi pemulihan kebutuhan biaya (full cost recovery) dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip perhitungan dan penetapan tariff terutama aspek keterjangkauan serta keadilan dengan menggunakan system progresif dan subsidi silang antar jenis pelanggan, sehingga terhadap tarif yang berlaku sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan pengkajian ulang sesuai kebutuhan dan kondisi perekonomian yang terjadi;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, Kepala Daerah menetapkan Tarif Air Minum Perumda Air Minum Kabupaten Kuningan setiap tahun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 26/PRT/M/2014 tentang Prosedur Operasional Sistem Penyediaan Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KAMUNING KABUPATEN KUNINGAN.**

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Bupati adalah Bupati Kuningan selanjutnya disebut KPM;
2. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham yang bergerak di bidang jasa pelayanan air minum dan usaha-usaha lainnya di Daerah.
3. Direktur adalah seorang pemimpin tertinggi Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yang bertanggungjawab atas Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
4. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
5. Pelanggan khusus adalah institusi atau badan yang memanfaatkan air minum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur dalam perjanjian.
6. Jenis Pelanggan adalah himpunan pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok pelanggan.

7. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
8. Tarif Air Minum selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan KPM untuk pemakaian setiap meter kubik (m^3) atau satuan volume lainnya yang disalurkan oleh Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan dan wajib dibayar oleh pelanggan.
9. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
10. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
11. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
12. Tarif kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan dan pelanggan.

BAB II TARIF AIR MINUM

Pasal 2

Tarif air minum Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan mengenakan beban penggunaan air minimum setiap bulan kepada setiap sambungan pelanggan apabila pemakaian air kurang dari pemakaian standar kebutuhan pokok air minum.
- (2) Volume pemakaian standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 10 m^3 dan atau ditetapkan lain oleh Direktur Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Besaran beban penggunaan air minimum dihitung dari volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud ayat (2) dikali tarif yang berlaku untuk pelanggan bersangkutan.

Pasal 4

Tarif yang dikenakan kepada pelanggan, dibedakan dalam 4 (empat) jenis yaitu :

- a. tarif rendah;
- b. tarif dasar;
- c. tarif penuh; dan
- d. tarif kesepakatan.

Pasal 5

- (1) Tarif rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberlakukan untuk pelanggan kelompok I atau pelanggan Sosial dengan konsumsi air sampai dengan 20 m³.
- (2) Tarif dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberlakukan untuk pelanggan kelompok I atau pelanggan sosial dengan konsumsi air diatas 20 m³ dan pelanggan kelompok II atau pelanggan rumah tangga dengan konsumsi air sampai dengan 20 m³.
- (3) Tarif penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberlakukan untuk pelanggan kelompok II atau pelanggan rumah tangga dengan konsumsi air diatas 20 m³ dan pelanggan kelompok III.
- (4) Tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberlakukan untuk pelanggan kelompok IV atau pelanggan khusus yang penentuan tarifnya dihitung atas kesepakatan bersama antara Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan dengan pelanggan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 6

Ketentuan yang mengatur tentang jenis-jenis pelanggan pada masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Peraturan Direktur Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.

Pasal 7

- (1) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a.menghitung biaya dasar untuk menentukan tarif dasar;
 - b.menghitung subsidi untuk menentukan tarif rendah;
 - c.menghitung tarif penuh; dan
 - d.menetapkan tarif kesepakatan.
- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Besarnya subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bervariasi antar kelompok pelanggan.
- (4) KPM mendelegasikan penetapan tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d kepada Direktur Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.

Pasal 8

Direktur Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan melakukan sosialisasi tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Pendapatan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan terdiri atas pendapatan dari tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 serta pendapatan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuannya ditetapkan dalam Peraturan Direktur Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.

BAB III
PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kuningan Nomor : 690/KPTS.44-PDAM/2016 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 29 Nopember 2019

PARAF KOORDINASI	PARAF	TGL.
KABAG PDAM		
DIREKTUR PDAM		
ASISTEN SETDA		
SEKRETARIS DAERAH		



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 29 November 2019



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 74 TAHUN 2019
 TANGGAL : 29 NOVEMBER 2019
 TENTANG : TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
 TIRTA KAMUNING KABUPATEN KUNINGAN

TABEL TARIF AIR MINUM
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KAMUNING
 KABUPATEN KUNINGAN

Kelompok Jenis Pelanggan	TARIF AIR MINUM *)		
	0-10 m ³	11-20 m ³	>20 m ³
A. KELOMPOK I			
1 Kran Umum	1,900	3,000	3,250
2 Tempat Ibadah	1,800	2,750	3,250
3 Yayasan Sosial	1,900	3,250	3,500
B. Kelompok II			
4 Rumah Tangga Type A	2,150	3,750	4,000
5 Rumah Tangga Type B	3,450	4,300	5,250
6 Rumah Tangga Type C	4,900	5,500	6,000
C. KELOMPOK III			
7 Sekolah	3,850	4,500	5,750
8 Rumah Sakit Pemerintah/PUSKES	4,300	5,500	6,250
9 Instansi Pemerintah/TNI/POLRI	5,150	6,000	6,750
10 Niaga Kecil/Praktek Dr/Bidan	4,300	5,450	6,000
11 Rumah Toko	5,500	5,750	6,500
12 WC umum Komersial	4,300	4,500	5,500
13 PD/PT/Toserba	8,950	9,750	10,500
14 Hotel Melati	8,500	9,750	12,500
15 Hotel Bintang	11,500	13,750	15,000
16 Niaga Besar/Industri/Hotel Bintang	11,500	13,750	15,000
17 Rumah Sakit Swasta/Klinik Swasta	8,000	10,000	12,500
D. KELOMPOK KHUSUS			
17 PDAM Kabupaten Cirebon	TARIF KESEPAKATAN		
18 BUMDes	TARIF KESEPAKATAN		
19 Water Boom	TARIF KESEPAKATAN		

*) 1 m³ = 1.000 liter

PARAF KOORDINASI	PARAF	TGL.
KABAG PDAM		
DIREKTUR PDAM		
ASISTEN SETDA		
SEKRETARIS DAERAH		

